



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

MURNI BINTI M. NUR, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, RT 03/ RW 01, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sebagai **Pemohon I**;

HARRY AKBAR BIN ZHRUL, NIK 1372011606790041, Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Jl. Letnan Jamhur, No. 150 Kp. Tarandam RT 03/ RW 02, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sebagai **Pemohon II**;

HENGKI AKBAR BIN ZHRUL, NIK 1372010205820001, Laki-laki, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Jl. Puti Bungsu, RT 03/ RW 02, Kelurahan Koto Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sebagai **Pemohon III**;

HERNITA BINTI ZHRUL, NIK 1372016309840001, Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Imam Bonjol, RT 01/ RW 03, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon IV**,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I s.d Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **RENGGA PERMATA, SH., OKTAVIANUS DT. RAJO ALAM, SH.** Dan **AHMAD MAULIA PAUL, S.H., M.H.** Para Advokat / Penasihat Hukum & Konsultan Hukum di KANTOR HUKUM RENGGA PERMATA, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Letnan Darlis No. 17 RT 001/ RW 003, Gurun Mutiara Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor: 65/SK-PR/KH-RP/III-2024 Tanggal 16 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok Nomor : 17/SK/2024/PA.Sik tanggal 18 Maret **2024**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 22 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Sik mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ZHRUL Bin UMBUT dengan MURNI Binti M. NUR(Pemohon I) telah menikah pada hari Senin tanggal 26 Oktober 1976 di KUA Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/II/1976 tanggal 01-11-1976;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah bergaul sebagaimana mestinya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : Pemohon II, III dan IV dalam permohonan *a quo*;
3. Bahwa ayah dari Pemohon I bernama M. Nur telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 sedangkan ibu dari Pemohon I bernama Kasimar juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2020 begitupun ayah dari Zahrul Bin

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbut yang bernama Abu Nazir alias Umbut telah meninggal dunia sekitar tahun 1959 sedangkan ibu dari Zahrul Bin Umbut bernama Nurbaina juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1958;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 yang lalu, ZHRUL Bin UMBUT telah meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat oleh Kelurahan Tanah Garam di bawah Nomor : 400.7.22/20/Ket/KTG/III-2024 pada tanggal 13 Maret 2024, meninggal di RSUD M. Natsir Solok kemudian dikebumikan di Simpang Pulau;

5. Bahwa selama pernikahan antara ZHRUL Bin UMBUT dengan MURNI Binti M. NUR(Pemohon I) tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum ZHRUL Bin UMBUT dan hal tersebut telah sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kelurahan Tanah Garam dibawah Nomor : 400.7.22/10/Ket/KTG/III-2024 pada tanggal 13 Maret 2024;

7. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama islam;

8. Bahwa selain untuk Penetapan Ahli Waris ini, Para Pemohon ajukan adalah untuk pengurusan pencairan tabungan dan atau Deposito Tabungan almarhum ZHRUL Bin UMBUT yang tersimpan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solok dengan Nomor Rekening : 111-00-9705775-2 atas nama ZHRUL dan pengurusan seluruh dokumen-dokumen penting lainnya yang masih tercatat atas nama almarhum ZHRUL Bin UMBUT;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Hakim yang menyidangkan permohonan ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ZHRUL Bin UMBUT;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok Cq. Hakim perkara *a quo* untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum ZHRUL Bin UMBUT telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat oleh Kelurahan Tanah Garam di bawah Nomor : 400.7.22/20/Ket/KTG/III-2024 pada tanggal 13 Maret 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum ZHRUL Bin UMBUT adalah :
 - 3.1. MURNI BINTI M. NUR sebagai istri (Pemohon I).
 - 3.2. HARRY AKBAR BIN ZHRUL sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon II).
 - 3.3. HENGKI AKBAR BIN ZHRUL sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon III).
 - 3.4. HERNITA BINTI ZHRUL sebagai anak kandung perempuan (Pemohon IV).
4. Menyatakan Para Pemohon berhak untuk mengurus pencairan tabungan dan atau Deposito Tabungan almarhum ZHRUL Bin UMBUT yang tersimpan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solok dengan Nomor Rekening : 111-00-9705775-2 atas nama ZHRUL serta dan pengurusan seluruh dokumen-dokumen penting lainnya yang masih tercatat atas nama almarhum ZHRUL Bin UMBUT;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Atau Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/II/1976 tanggal 01 November 1976, atas nama Pemohon I dan Zahrul bin Umbut yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 01 November 1976, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 231/6-79 atas nama Harry Akbar yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Zanidar A. Zainal di Palembang pada tanggal 20 Juni 1979, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.18/81/TK-95 atas nama Hengki Akbar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Solok tanggal 28 Maret 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.170/84/TK-95 atas nama Ernita yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Solok tanggal 29 Maret 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.1372012411050014 atas nama kepala keluarga Zahrul dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 14 Januari 2022, bukti surat

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK



tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.1372012703090006 atas nama kepala keluarga HARRY AKBAR (Pemohon II) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 01 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No.1372021212110003 atas nama kepala keluarga HENGKI AKBAR (Pemohon III) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 13 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No.1372011312110006 atas nama HERNITA (Pemohon IV) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 25 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 400.7.22/20/Ket/KTG/III-2024 dikeluarkan tanggal 13 Maret 2024 oleh Lurah Tanah Garam tanggal 13 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1372010312490001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 15 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400.7.22/10/Ket/KTG/III-2024 dikeluarkan oleh Lurah Tanah Garam

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK



tanggal 13 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor Rekening : 111-00-9705775-2 atas nama ZHRUL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12 dan diparaf;

II. **Bukti Saksi :**

1. **ERSYAHRI BIN NURJAM**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Cindur Mato, RT/RW, 001/003, Kelurahan Pasara Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kemenakan almarhum Zahrul bin Umbut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Zahrul bin Umbut sebagai suami dari Pemohon I
- Bahwa almarhum Zahrul selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan Murni binti M. Nur (Pemohon I)
- Bahwa almarhum Zahrul menikah dengan Murni binti M. Nur dari hasil perkawinannya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Harry Akbar, Hengki Akbar dan Hernita dan Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa almarhum Zahrul meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Zahrul meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa almarhum Zahrul tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhum Zahrul tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa almarhum Zahrul telah meninggalkan berupa Rumah, Ruko dan Tanah, dan tabungan di bank. Namun soal tabungan di bank saksi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala yang berkaitan dengan almarhum

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrul, baik yang berupa hak, pembebasan, kewajiban dan pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) berupa tabungan dan deposito;

2. RIZONATETI BINTI AFRIZON LAUDIN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Nusa Indah V, Blok H. No. 7, RT/RW, 001/004, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai mantan karyawan Ibu Murni dan almarhum Zahrul bin Umbut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Zahrul bin Umbut sebagai suami dari Pemohon I
 - Bahwa almarhum Zahrul selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan Murni binti M. Nur (Pemohon I)
 - Bahwa almarhum Zahrul menikah dengan Murni binti M. Nur dari hasil perkawinannya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Harry Akbar, Hengki Akbar dan Hernita dan Para Pemohon beragama islam;
 - Bahwa almarhum Zahrul meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 karena sakit jantung dan dalam keadaan beragama islam;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Zahrul meninggal terlebih dahulu.
 - Bahwa almarhum Zahrul tidak memiliki anak angkat;
 - Bahwa almarhum Zahrul tidak meninggalkan wasiat apapun;
 - Bahwa almarhum Zahrul telah meninggalkan berupa rumah, Tanah, dan tabungan di bank mandiri dan bank lainnya. Namun mengenai tabungan, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala yang berkaitan dengan almarhum Zahrul, baik yang berupa hak, pembebasan, kewajiban dan pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) berupa tabungan dan deposito;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ZHRUL Bin UMBUT, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Solok untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan didampingi kuasa hukumnya, dalam hal ini Majelis perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini menguasai kepada **RENGGA PERMATA, SH., OKTAVIANUS DT. RAJO ALAM, SH.** Dan **AHMAD MAULIA PAUL, S.H., M.H.** Para Advokat / Penasihat Hukum & Konsultan Hukum di KANTOR HUKUM RENGGA PERMATA, SH & REKAN yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Letnan Darlis No. 17 RT 001/ RW 003, Gurun Mutiara Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor: 65/SK-PR/KH-RP/III-2024 Tanggal 16 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok Nomor : 17/SK/2024/PA.Slk tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diatur dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak berperkara dapat memilih untuk menguasai kepada pihak lain dengan suatu surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus para Pemohon dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum **ZAHRUL Bin UMBUT** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 yang mana pada saat meninggal dunia Almarhum **ZAHRUL Bin UMBUT** meninggalkan harta waris berupa tabungan dan atau deposito;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti dipersidangan, dan berdasarkan bukti tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ersyahri Bin Nurjam** Dan **Rizonateti Binti Afrizon Laudin**.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah *dinazege/en* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Di samping itu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalilpermohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P5 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Zahrul adalah suami istri yang sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10 berupa fotokopi surat keterangan kematian dan fotokopi akta kematian telah terbukti bahwa Zahrul bin Umbut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P6 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon II tersebut telah terbukti bahwa Pemohon II merupakan anak kandung pertama dari pasangan suami istri almarhumah Zahrul bin Umbut dengan Murni bin M. Nur (Pemohon I)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P7 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon III tersebut telah terbukti bahwa Pemohon III merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri almarhumah Zahrul bin Umbut dengan Murni bin M. Nur (Pemohon I);

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P8 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV tersebut telah terbukti bahwa Pemohon IV merupakan anak kandung pertama dari pasangan suami istri almarhumah Zahrul bin Umbut dengan Murni bin M. Nur (Pemohon I)

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P11 berupa fotokopi pernyataan keterangan waris almarhumah Zahrul bin Umbut telah terbukti bahwa almarhumah Zahrul bin Umbut hanya meninggalkan ahli waris dari 4 (empat) orang yaitu seorang istri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung (Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P12 berupa fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas nama Almarhumah Zahrul bin Umbut telah terbukti bahwa almarhumah Zahrul bin Umbut mempunyai harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Mandiri KC Solok;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Zahrul bin Umbut dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Zahrul bin Umbut bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jl. Imam Bonjol, RT 03/ RW 01, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Tanah Garam, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Zahrul bin Umbut memiliki tabungan pada Bank Mandiri KC Solok dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan tabungan dan atau Deposito Tabungan almarhum Zahrul Bin UMBUT yang tersimpan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solok atas nama Zahrul serta dan pengurusan seluruh dokumen-dokmen penting lainnya Almarhum Zahrul bin Umbut dan keperluan lainnya.

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Murni binti M. Nur (istri) , Pemohon II Harry Akbar (anak kandung) Pemohon III Hengki Akbar (anak kandung) dan Pemohon IV Hernita (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Zahrul bin Umbut;
- Bahwa Almarhum Zahrul bin Umbut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 di Kota Solok, Sumatera Barat.
- Bahwa kematian Almarhum Zahrul bin Umbut bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung Almarhum Zahrul bin Umbut terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Zahrul bin Umbut memiliki tabungan pada Bank Mandiri KC Solok.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan tabungan dan atau Deposito Tabungan almarhum Zahrul Bin Umbut yang tersimpan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solok dengan Nomor Rekening : 111-00-9705775-2 atas nama Zahrul serta dan pengurusan seluruh dokumen-dokumen penting lainnya Almarhum Zahrul Bin Umbut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah,

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Zahrul Bin Umbut

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Zahrul Bin Umbut meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2024 di Jl. Imam Bonjol, RT 03/ RW 01, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Tanah Garam, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Zahrul Bin Umbut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Zahrul Bin Umbut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum ZHRUL Bin UMBUT telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat oleh Kelurahan Tanah Garam di bawah Nomor : 400.7.22/20/Ket/KTG/III-2024 pada tanggal 13 Maret 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum ZHRUL Bin UMBUT adalah :
 - 3.1. Murni Binti M. Nur (istri).
 - 3.2. Harry Akbar Bin Zahrul (anak kandung).
 - 3.3. Hengki Akbar Bin Zahrul (anak kandung).
 - 3.4. Hernita Binti Zahrul (anak kandung).
4. Menetapkankan Para Pemohon dapat mengurus pencairan tabungan dan atau Deposito Tabungan almarhum Zahrul bin Umbut pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Solok dengan Nomor Rekening : 111-00-9705775-2 atas nama Zahrul serta dan pengurusan penting lainnya yang terkait peninggal (tirkah) almarhum Zahrul Bin Umbut;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 125.000.00-(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahma Deni Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Hafifi, Lc., M.H.

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rahma Deni Surya, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)